

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERKAIT DENGAN RAHASIA BANK

Oleh: Ahmad Jailani

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryuno 193 Malang

ajailani232@gmail.com

Abstrak

Hubungan antara nasabah dan bank selain bersifat kepercayaan juga bersifat kerahasiaan karena pada dasarnya bank juga menjalankan prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy principle*). Hal ini sering disebut dengan rahasia bank. akan tetapi, Fakta yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. maka perlu adanya payung hukum yang jelas untuk melindungi nasabah terkait dengan rahasia bank.

Kata kunci: hukum, rahasia bank, prinsip

Abstract

The relationship between the customer and the bank in addition to being trustworthy is also a matter of confidentiality because basically the bank also runs the principle of bank secrecy (bank secrecy principle). This is often referred to as bank secrets. However, the fact that happens behind this, the customer's personal data becomes is something that can easily traded. It is necessary to have clear legal safeguards to protect customers related to bank secrets.

Keywords: law, bank secrets, principle

PENDAHULUAN

Era globalisasi menjadikan peranan bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara. Lembaga perbankan juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dan penunjang perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bank menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perbankan) menyebutkan bahwa. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat kepadanya.¹ Pada dasarnya hubungan kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank berdasarkan kepercayaan. Untuk itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat

¹ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.16.

kepadanya.² hubungan antar bank dan nasabah penyimpan didalamnya juga terdapat hubungan kepercayaan yang berlandaskan asas kepercayaan disamping adanya hubungan kontraktual biasa yang diliputi oleh asas-asas umu dari hukum perjanjian.³

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri,⁴ sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan terpelihara dan terus meningkat dipengaruhi oleh faktor salah satunya yakni kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.⁵ perbankan menyelaraskan kepercayaan nasabah tersebut dengan prinsip kerahasiaan yang di terapkan dalam sistem perbankan di Indonesia. Hubungan bank dan nasabah bersifat rahasia, yang berhubungan dengan interaksi antara bank dan nasabahnya.⁶

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang menegaskan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44. Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah tersebut juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi⁷ dengan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan. Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, *email* bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam Undang- Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Perbankan tersebut juga tidak menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) tersebut.

Fakta yang terjadi belakangan ini, data pribadi nasabah menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah diperjual belikan. Kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dirasa semakin minim. Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank untuk

² Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.16.

³Sutan Remy Sjahdeini (1), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, 1993), hal. 168.

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2005, hal.131.

⁵ Djoni S. Ghazali, Rachmadi Usman, *Op.cit*, hal. 485.

⁶Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 169.

⁷ Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus. (Diatur di dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbankan).

diperjual belikan secara bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang diberikan bank atas beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, baik yang dilakukan oleh internal perbankan maupun oleh pihak ketiga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang artinya adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma hukum, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan. Contoh bahan-bahan kepustakaan tersebut meliputi: peraturan perundang-undangan, buku-buku asing maupun dalam negeri, internet ataupun makalah hukum⁸. Penelitian yang dilakukan tersebut adalah untuk memperoleh jawaban yang sempurna dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan, ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan atau berhubungan dengan perbankan pada umumnya dan rahasia bank pada khususnya. Pendekatan kasus, ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai hukum tetap.

Dalam penelitian ini, digunakan tiga sumber bahan hukum dalam menunjang data-data yang diperoleh. Sumber bahan hukum tersebut antara lain; Bahan hukum primer yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku⁹. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku hukum (*text book*), teori hukum dan analisa-analisa kasus, selain itu juga mempergunakan jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, serta karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum ataupun ahli hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut sumber-sumbernya¹⁰. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan definisi, gambaran ataupun penjelasan baik itu dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia pada kata-kata asing atau kata-kata sulit yang terdapat dalam penelitian skripsi ini, bahan hukum yang dimaksud adalah seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Inggris, *Black Law Dictionary*, dan ensiklopedia hukum.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Rahasia Bank

Hak dan kewajiban merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Jaminan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13-14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal 93

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.28.

terlaksananya hak dan kewajiban merupakan suatu perlindungan hukum. Menurut Hermansyah, hakekat perlindungan terhadap nasabah adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian sebagai upaya mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah.¹¹

Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan jembatan bagi perlindungan hak-hak nasabah. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU BI). Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan di didasari banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan salah satunya belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan.

Terkait mekanisme yang disediakan bagi nasabah yang mengalami pelanggaran atas kerahasiaan data, fasilitas pengaduan nasabah disediakan oleh Bank Indonesia bagi nasabah yang haknya dilanggar oleh Bank dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Nasabah yang dirugikan dapat melakukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada setiap kantor bank selain kantor bank tempat nasabah membuka rekening atau kantor bank tempat nasabah melakukan transaksi keuangan. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya serta dapat diajukan melalui e-mail, faksimili atau saran elektronik lainnya. Pengaduan secara lisan dapat dilakukan nasabah melalui telepon termasuk *call-center* 24 jam yang tersedia.

Selain Peraturan Bank Indonesia tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mewajibkan bank sebagai pelaku jasa keuangan memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen atau nasabah. Nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan pengaduan. Terhadap pengaduan yang dilakukan oleh nasabah, diatur dalam Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013 bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melakukan :

1. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif;
2. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
3. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

¹¹ Hermansyah, *Op.Cit*, hal. 124.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatas, apabila kemudian pelanggaran kerahasiaan bank terbukti nasabah bank berhak atas adanya ganti rugi dari pihak bank. Namun, apabila kemudian dalam hal pengaduan telah dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank tidak mencapai suatu titik temu kesepakatan, nasabah yang dirugikan haknya dapat melakukan penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut diluar maupun melalui pengadilan. Penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹² Penyelesaian di pengadilan dapat ditempuh oleh nasabah dengan mengajukan gugatan secara keperdataan kepada bank.

Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank

Penjualan data nasabah oleh jaringan penjual data nasabah di situs internet yang melibatkan peran dari pegawai bank yakni marketing bank sebagai sumber informasi data-data nasabah merupakan pelanggaran terhadap rahasia bank. Pegawai bank, sebagaimana uraian diatas termasuk kedalam salah satu pihak terafiliasi yang wajib menerapkan ketentuan rahasia bank. Penjualan data pribadi nasabah akan mengakibatkan terpublikasinya data yang tergolong sebagai hal privat tersebut ke masyarakat luas dan dapat dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tanpa adanya persetujuan pembukaan rahasia bank terlebih dahulu dari pihak nasabah yang dirugikan, yang akan dapat meniadakan kewajiban rahasia bank.¹³

Pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari pihak nasabah adalah pelanggaran terhadap rahasia bank. Dalam ilmu hukum dikenal konsep kewajiban hukum yang berkaitan tanggung jawab hukum yakni seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.¹⁴ Sesuai konsep tanggung jawab tersebut, perbuatan pegawai bank yang membocorkan data pribadi nasabahnya merupakan wujud dari pelanggaran ketentuan rahasia bank yang seharusnya wajib dirahasiakan, yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Pertanggung jawaban secara pribadi melalui jalur pidana dapat dibebankan kepada pegawai bank tersebut atas pelanggaran rahasia bank sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yakni, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang

¹² Pasal 39 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹³ Lihat Pasal 44A ayat (1) Undang- Undang Perbankan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 61

kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terwujud dalam perjanjian penyimpanan yang mana pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasari dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam perjanjian dapat berfungsi menambah ketentuan suatu perjanjian apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.¹⁵ Hal demikian berarti meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kewajiban bank merahasiakan data nasabah, tetapi dengan dasar itikad baik pelaksanaan perjanjian kewajiban itu tetap melekat kepada bank. Disamping itu, kewajiban merahasiakan data pribadi nasabah merupakan ketentuan yang diharuskan Undang-Undang Perbankan sebagai suatu rahasia bank yang wajib dijaga oleh bank dan implementasi asas kerahasiaan (*confidential principle*) yang terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Bertitik tolak dari uraian diatas, pertanggung jawaban atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah bank yang dilakukan oleh pegawai bank tidak saja dapat dibebankan kepada pegawai bank secara pribadi. Pihak bank juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Mengingat hubungan hukum diantara bank dan nasabah yang memuat adanya rahasia bank di dalamnya, menempatkan bank dan nasabah sebagai para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta kepatuhan terhadap rahasia bank yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perbankan bagi bank sebagai lembaga perbankan.

Bank sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/ 1 / PBI/ 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran menegaskan bahwa, bank harus menerapkan perlindungan konsumen dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini adalah bank,wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bank sebagai pelaku jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hal adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut yang merugikan konsumen atau nasabah bank. Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip pertanggung jawaban pengganti atau vicarious liability. Korporasi dalam hal ini adalah bank bertanggung jawab

¹⁵Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hal. 144.

atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau pihak yang menjadi tanggung jawab dan yang mempunyai ikatan dengan bank. Kesalahan dari pegawai tersebut diatribusikan dan dipikul oleh bank.

Pembocoran data pribadi nasabah merupakan bentuk kesalahan pegawai sebagai pelanggaran rahasia bank. Terhadap kesalahan tersebut bank juga ikut bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Adanya pelanggaran kerahasiaan data nasabah juga menunjukkan bahwa kegiatan operasional perbankan yang dijalankan oleh pegawai bank belum menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dalam perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan.

Kewajiban bank adalah untuk merahasiakan data pribadi nasabah yang merupakan rahasia bank. Terjadinya pelanggaran rahasia bank oleh pegawai bank menunjukkan bahwa bank tidak melaksanakan kewajibannya kepada nasabah, mengingat pegawai bank merupakan pihak terafiliasi dan representasi dari bank yang mempunyai keterkaitan dengan bank. Fakta pada praktik kegiatan perbankan menunjukkan, bahwa bank tidak bisa secara otomatis juga ikut bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang dilakukan pegawai nya. Hal demikian menjadi tanggung jawab pribadi dari pegawai bank bersangkutan dan tidak ada keterkaitannya dengan bank apabila tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ada instruksi dari pihak bank kepada pegawai untuk membuka data dari nasabah untuk pihak yang tidak berkepentingan. Bank dapat saja bertanggung jawab apabila kemudian nasabah yang dirugikan mengajukan gugatan atas hal tersebut kepada bank melalui jalur keperdataan.

Secara teoritis dan normatif berdasarkan kepada hubungan kontraktual dan non kontraktual antara bank dan nasabah dan tanggung jawab bank sesuai prinsip vicarious liability Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bank ikut bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran kerahasiaan data nasabah. Hal demikian berbanding terbalik dengan praktik perbankan, yang mana bank tidak begitu saja bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawai nya atas perbuatan pegawai tersebut yang dipertanggung jawabkan secara pribadi kepadanya.

Tanggung jawab perdata bank atas kesalahan maupun kelalaian pegawainya, dapat dimaknai sebagai tanggung jawab pengurus atau tanggung jawab bank secara perusahaan. Melihat kasus yang ada, tidak terdapat instruksi yang diberikan kepada pegawai tersebut oleh pengurus bank diluar wewenang dan tanggung jawabnya, maka kualifikasi tanggung jawabnya dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab perusahaan bank. Bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang diitmbulkan atas kesalahan pegawainya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang juga bersesuaian dengan teori pengusaha yang membebankan tanggung jawab kepada perusahaan dengan dasar bahwa kerugian merupakan *cost of business*-nya.¹⁶

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi nasabah terwujud dengan adanya mekanisme layanan pengaduan nasabah dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, hlm.306

Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Disamping itu, pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai jembatan bagi perlindungan hak-hak nasabah juga menyediakan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu konsumen sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/ POJK.07/2013 Tahun 2013

Bank bertanggung jawab atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pegawainya didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut yakni berdasarkan prinsip *vicarious liability* sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1 /POJK.07/ 2013, bank juga bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang ditimbulkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet I, Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.V, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ridwan Khairandy, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), Cetakan kedua, Yogyakarta: FH UII Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini (1), 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institusi Bankir Indonesia.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

